

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Konsep *Rechtelijk Pardon* / Permaafan hakim dalam tindak pidana di bidang Perlindungan Konsumen dihubungkan dengan Prinsip *Ultimum Remedium*

Rechtelijk Pardon dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana di bidang Perlindungan Konsumen jika memenuhi syarat bahwa tindakan yang dilakukan pelaku usaha merupakan tindakan yang tergolong ringan. Hakim dalam menjatuhkan *rechtelijk pardon* harus memperhatikan keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Hakim dalam menjatuhkan *rechtelijk pardon* kepada terdakwa harus diteliti kembali setelah diberikannya permaafan, konflik antara pelaku dan korban dapat terselesaikan dengan adanya ganti rugi yang diberikan oleh terdakwa yaitu pelaku usaha kepada korban atau konsumen.

2. Kepastian hukum bagi konsumen yang dirugikan dalam hal diterapkannya *Rechtelijk Pardon*

Kepastian hukum bagi korban dapat tetap dipenuhi dengan memastikan bahwa semua hak-hak korban terpenuhi. Untuk dapat memastikan kepastian hukum bagi korban maka korban atau konsumen dapat melalui jalur perdata dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum juga dan dapat membuktikan dalil gugatannya pada saat persidangan.

3. Harmonisasi *Rechtelijk Pardon* dengan Alasan Pemaaf

Rechtelijk Pardon memiliki perbedaan mendasar dengan alasan pemaaf yaitu dalam hal dasar hukum, pertimbangan hakim, prosedur penerapan, jenis putusan dan upaya hukum.

Rechterlijk pardon dapat diterapkan juga dengan memperhatikan kondisi kejiwaan dari terdakwa, demikian pula di dalam sistem hukum Indonesia dikenal adanya alasan pemaaf yang meniadakan pertanggungjawaban terdakwa dengan memperhatikan kondisi kejiwaannya, dengan demikian kedua konsep tersebut memiliki kesamaan yaitu dalam hal diperhatikannya kondisi kejiwaan atau kondisi diri terdakwa yang diduga melakukan perbuatan pidana dan menjadikan kondisi pribadi atau kondisi kejiwaan tersebut sebagai alasan untuk meniadakan sanksi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat dirumuskan beberapa saran yang dapat penulis sampaikan antara lain:

1. Untuk pembentuk Undang-Undang

Dari hasil penelitian ini, pemerintah atau para pembentuk undang-diharapkan dapat memberikan peraturan pelaksana tentang penerapan *rechtelijk pardon* yang berisi ukuran-ukuran yang bersifat objektif tentang dalam situasi apa *rechtelijk pardon* dapat diterapkan, agar sarana ini tidak disalahgunakan dan kepastian hukum tetap dapat dipenuhi.

2. Untuk para penegak hukum

Dalam menyelesaikan kasus tindak pidana dibidang perlindungan konsumen harus lebih memperhatikan prinsip hukum pidana sebagai *ultimum remedium* sehingga jika terdapat kasus yang ringan ha tersebut dapat diketahui mulai dari tingkat penyidikan sehingga kasus tersebut tidak perlu sampai disidangkan melalui persidangan pidana. *Rechterlijk pardon* sebaiknya dijadikan sebagai pertimbangan terakhir dari hakim untuk menghindarkan pemidanaan terhadap kasus yang ringan. .

3. Untuk pelaku usaha

Dari hasil penelitian ini, pelaku usaha diharapkan untuk lebih memperhatikan aturan pidana yang berlaku dalam Undang-Undang

Perlindungan Konsumen sehingga dapat menghindari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana.

